

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT UU NO. 8 TAHUN
1999 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh: **FUTRIANTI**

NIM : 20256117005

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam” yang disusun oleh **Futrianti, Nim. 20256117005**, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Rabu 15 September 2021 M, bertepatan dengan 24 Rabi’ul Awal 1442 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 November 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Aminuddin Lahami, S.H., M.H**

Sekretaris : **Supriadi, S.H., M.H**

Munaqisy I : **Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.**

Munaqisy II : **Nuzha, S.Sy., M.H.I.**

Pembimbing I : **A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H**

Pembimbing II : **Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd.**

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Futrianti, Nim 20256117005 mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 14 September 2021

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
NIP. 198404152019031008

Pembimbing II



Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198606022019031008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Futrianti
NIM : 20256117005
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 04 Februari 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Tinambung, Pamboang
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam
Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun
1999 ditinjau dari Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 November 2021
Penyusun,



FUTRIANTI
Nim. 20256117005

ABSTRAK

Nama : FUTRIANTI
NIM : 20256117005
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam

Pada zaman sekarang salah satu bentuk jual beli yang populer yaitu jual beli melalui internet (*online*). Transaksi jual beli *online* dilakukan melalui internet atau para pihak tidak bertemu satu sama lain, melainkan hanya didasari dengan kepercayaan. Media yang digunakan oleh para konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*, yaitu: *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, *Blibli*, dan *JD. Id*, akan tetapi yang paling populer di masyarakat yakni aplikasi *Shopee*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen transaksi jual beli *online*, dan
- 2) Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif* merupakan penelitian pustaka (*library research*), Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologi normatif (*syar'ii*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data dari berbagai buku, skripsi, dan jurnal. Instrumen penelitian dalam penelitian ialah dengan membaca pada tingkat simbolik dan tingkat semantik. Peneliti menggunakan analisis data melalui reduksi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli *online* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan *syariat*. Barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan rincian pada barang yang dipromosikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, para pihak hendaknya dapat bersikap jujur, adil dan bertanggungjawab dalam melakukan suatu transaksi. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi, serta keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Implikasi penelitian ini adalah hendaklah konsumen menjadikan prinsip *syariah* sebagai dasar hukum dalam melakukan suatu transaksi melalui media internet (*online*), agar tidak bertentangan dengan ketentuan *syariat*. Penegakan hukum harus diberlakukan secara konsisten dalam melindungi kepentingan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan bisa mengakibatkan kerugian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahiim

Alhamdulillah rabbilalamin, Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai panutan bagi umat Islam.

Berkat rahmat Allah Swt dan karunia-Nya penulis diberikan kesempatan dan kemudahan hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam*" sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, kritik, saran, nasehat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Jufri** dan ibunda **Hamra** atas segala pengorbanan, jerih payah, dan kasih sayangnya serta senantiasa mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini.

Terima kasih pula tak lupa penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Majene, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos. I, Dr. Suddin Bani, M.Ag dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag., masing-masing selaku Wakil Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan EkonomiBisnis Islam.
4. A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum. selaku Ketua Prodi HukumEkonomi Syariah.
5. A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd. masing- masing selaku pembimbing I dan II yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Nuzha, S.Sy., M.H.I dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag., masing-masing selaku Munaqisy I dan II dalam sidang skripsi.
7. Seluruh staf Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, yang memberikan pelayanan dalam hal administrasi kepada penulis.
8. Terkhusus kepada saudara penulis, keluarga dan kerabat lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017. Khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terima kasi atas kekompakan dan kerjasamanya selama perkuliahan serta dalam penyusunan skripsi, semoga kita bisa menjalin hubungan persahabatan ini selamanya.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama dalam perkuliahan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, semoga apa yang kalian lakukan dapat bernilai ibadah disisi Allah Swt.

Demi kesempurnaan skripsi ini, upaya yang dilakukan oleh penulis telah dilakukan secara maksimal dalam penulisan dan penyusunan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Majene, 15 November 2021



FUTRIANTI
Nim. 20256117005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	8
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
B. Konsep Jual Beli	10
C. Konsep Jual Beli Online.....	12
D. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam	20
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Instrumen Penelitian	27
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen transaksi jual beli online.....	29
B. Bentuk perlindungan hukum konsumen transaksi jual beli online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	54
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	al	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	“	Apostof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

an a

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	a	a
	<i>kasrah</i>	i	i
	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah an yā</i> "	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلاً : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> "a au yā"	ā	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> an yā"	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan	ū	u dan garis di atas

wau

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَامَ : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَامُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

tā marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْحًا طَلِّعًا ضَرِيحًا : *Rauḍah al-atfāl*

لِأَصْفَالِ عَدْنَةَ نَابِلٍ دَلِيلًا : *Al-madīnah al-fāḍilah*

عَمَّا كُنَّا لِنُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*)~ (dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّانَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

قُلُّ : *Al-Ḥaqq*

حُجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعْمَا : *Nu‘‘ima*

وَدَّعَا : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (-ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

لَعَّ : *‘Alī*

بَرَّعَا : *‘Arabī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا

(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

شمس لا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
زلزال لا : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

فلسفلا : *al-falsafah*
بلبللا : *al-bilādu*

G. Hamzah

u a n a n i a i u u a a n a i a a n y a
a u a i hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

أَوْرَمُونَ : *Ta'murūna*

أَوْنَ : *An-Nau*

:

أَيْش : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh

:

*Wa mā uḥammadun illā
rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lalla i bi akkati
mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-la tūnzila fih al-
Qurān*

Nasir al-Din al-
Tusi Abu Naṣir
al-Fa ā i Al-Ga
ā i

- un iz min al- Dalā

Jika nama resmi seseorang menggunakan a a I nu ana a i an ū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmid Abū za d, ditulis menjadi Abū Za d, Naṣr Hām d (bukan: Za d, Naṣr Hām d Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *„alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ā i „i ān/3:4

HR = Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian terhadap suatu benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara*". Pada zaman sekarang, salah satu bentuk jual beli yang populer yaitu jual beli secara *online*. Transaksi jual beli ini dilakukan melalui internet tanpa ada tatap muka antara para pihak, dan dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain.¹

Media yang digunakan pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *online*, adalah: *Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan JD.id*, akan tetapi aplikasi yang sering digunakan atau paling populer di masyarakat adalah aplikasi *Shopee*. Ialah aplikasi *marketplace online* untuk jual beli melalui ponsel dengan mudah dan cepat. Untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online*, *shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari.

Faktor yang mendorong konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online* yaitu konsumen dapat dengan mudah dalam hal: Konsumen tidak perlu lagi keluar dari rumah untuk sekedar berbelanja di toko. Konsumen juga bebas

¹Aprillita Zainati, Skripsi: *Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2018), h. 17

memilih berbagai macam produk/barang yang diinginkan tanpa harus berpindah ke toko lain, apabila di toko itu tidak terdapat barang yang dibutuhkan. Hal tersebut tentu sangat membantu konsumen, karena dapat mempermudah dan menghemat waktu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli *online* adalah dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha hanya memerlukan modal yang *relatif* sedikit sehingga ia bisa menaikkan biaya promosi, distribusi dan yang lainnya.²

Kondisi pandemi *Covid-19* mengakibatkan perusahaan-perusahaan tidak

lagi beroperasi seperti biasanya, karena pemerintah telah membatasi kegiatan diluar untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Sehingga keadaan tersebut, membawa dampak buruk pada perekonomian negara. Akan tetapi, dengan adanya bisnis *online* meski hanya di rumah saja, banyak orang yang dapat menghasilkan pendapatan serta dapat memenuhi berbagai kebutuhannya sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan jumlah konsumen dan pelaku usaha, data pada Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah konsumen hingga 51% pada bulan Agustus 2020, dan data catatan yang dilaporkan oleh *Exabytes* menunjukkan kenaikan jumlah penjual atau pelaku usaha secara *online* mencapai hingga 38,3% dibandingkan pada tahun 2019. Data tersebut membuktikan bahwa

²Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, jurnal serambi hukum vol. 08 no. 02 Agustus 2014 - Januari 2015, h. 92

banyak orang yang minat pada dunia bisnis *online* dan menjadikannya sebagai salah satu peluang usaha yang dapat mengubah perekonomian.³

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Roddhy Liaunil Hakim mengenai pengguna belanja *online* dari data t-test menyatakan bahwa lebih banyak perempuan yang puas dalam berbelanja *online*. Jumlah persentase perempuan mencapai 57,14 %, sedangkan jumlah persentase laki-laki mencapai 50%. Hal ini terbukti bahwa lebih banyak perempuan yang suka dalam berbelanja *online* daripada laki-laki.⁴

Pemanfaatan teknologi dalam transaksi melalui internet atau jual beli secara

online memiliki dampak negatif terhadap konsumen. Dalam hal ini, terkait proses transaksi antara para pihak dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain. Persoalan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli *online*, diantaranya; Kualitas barang yang dipromosikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan barang pesanan konsumen, proses pengiriman barang tidak sesuai dengan waktu pengiriman yang telah disepakati dan dalam pengiriman barang rawan terjadi kerusakan, serta konsumen yang telah memesan dan membayar lunas barang tersebut tetapi pelaku usaha tidak mengirimnya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui internet (*online*), serta bagaimana perlindungan hukum

³<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/christy-evanda/persentase-peningkatan-segmentasi-pasar-online-di-masa-pandemi-covid-19-1vBja9BD426>. diakses pada tanggal 29 Mei 2021, pukul 10:47

⁴Muhammad Rodhy Liaunil Hakim, Skripsi: *Kepuasan Konsumen dalam Berbelanja melalui Media Online ditinjau dari Jenis Kelamin*, (Malang; Fakultas Psikolgi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), h. 11

⁵Rifan Adi Nugraha, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, h.92

terhadap konsumen dalam undang-undang untuk mengetahui lebih jauh. Maka dalam penelitian ini, penulis memilih judul tentang **“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi

Fokus

1. Fokus Penelitian

Yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen transaksi jual beli *online* menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari konteks hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

Berikut ini deskripsi fokus dalam penelitian, antara lain:

- a. Perlindungan konsumen, yang dimaksud yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup: Perlindungan terhadap barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati terhadap konsumen, dan perlindungan kepada konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil.
- b. Transaksi jual beli *online*, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyerahan barang dari penjual dilakukan secara tidak langsung kepada pembeli, yang menjadi pihak ketiga sebagai perwakilan penjual dalam proses penyerahan barang kepada pembeli adalah kurir atau *service delivery*.
- c. Perlindungan konsumen menurut hukum Islam, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu analisa segala bentuk perlindungan konsumen yang

didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditinjau dari hukum Islam yaitu Al-Qur‘an, Hadist, Ijma dan Qiyas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen transaksi jual beli *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis untuk memastikan bahwa pembahasan dalam penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Berikut ini, hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal, diantaranya:

1. Rosmawati, dalam buku “*Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*” membahas ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan dalam buku ini dibatasi pada defenisi, kedudukan, dan lembaga perlingungannya.
2. Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid dalam buku “*Ilmu Akhlak*” yang menitikberatkan pada pengertian akhlak, etika, dan moral dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syariat*.

3. Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli *online*, jurnal serambi hukum vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015. Dalam jurnal ini, fokus penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Misbahul Ulum, Prinsip-prinsip jual beli *online* dalam Islam dan penerapannya pada *e-commerce* Islam di Indonesia, vol. 17 no. 1, Maret 2020. Dalam jurnal ini, fokus penelitiannya adalah mengenai bentuk penerapan prinsip-prinsip jual beli *online* dalam Islam terimplementasi pada situs *e-commerce* Islam di Indonesia.
5. Mohamad Kharis Umardani, jurnal jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al-qur'an dan Hadist) secara tidak tunai, Mei 2019. Dalam jurnal ini, fokus penelitiannya untuk menganalisa proses jual beli dan penyelesaian masalah dalam jual beli secara tidak tunai yang diperoleh dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) dan hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, penulis

hanya menemukan kesamaan dalam hal perlindungan hukum. Namun penulis belum menemukan hasil penelitian yang membahas tentang “*Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari hukum Islam*”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen transaksi jual beli *online*.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berikut ini, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian, antara lain:

1. Secara Teori
 - a. Hasil penelitian ini pada umumnya bisa dijadikan sebagai referensi bagi pembaca, begitupun dengan peneliti menjadikan sebagai wawasan terkait tentang perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam transaksi jual beli *online*.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang tinjauan hukum Islam terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online*.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada para konsumen, dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* diharapkan bisa lebih berhati-hati.
 - b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli *online*, baik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun dari sisi hukum Islam terkait tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam buku Rosmawati bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi. Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu konsumen antara merupakan konsumen yang memperoleh produk langsung dari produsen untuk diproduksi. Seperti distributor, agen dan pengecer. Serta konsumen akhir merupakan konsumen yang secara langsung mengonsumsi produk yang telah diperolehnya.

Perlindungan konsumen ialah jaminan terhadap setiap produk yang diperoleh konsumen dari produsen atau pelaku usaha. Pengaplikasian dari undang-undang perlindungan konsumen belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha, yang merugikan konsumen serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa para konsumen.¹

Peranan hukum dalam konteks ekonomi ialah untuk menciptakan ekonomi dan pasar yang *kompetitif* (persaingan). Selama konsumen memiliki hak dalam memilih produk sesuai dengan kualitasnya, produsen atau pelaku usaha tidak dapat *mendominasi* (menguasai) pasar.

¹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Palembang: Prenadamedia Group, 2018), h. 3

Undang-undang perlindungan konsumen menerangkan bahwa memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Meliputi barang maupun jasa, bermula dari tahap untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat dari pemakaiannya.²

Beberapa ahli memberikan anggapan tentang defenisi dari perlindungan hukum, menurut:

1. Satjito Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak manusia yang dirugikan oleh orang lain, agar mereka mampu menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat seseorang, berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.
3. CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Adapun bentuk dari perlindungan hukum serta sarana, yang terbagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Sarana perlindungan hukum *preventif*, adalah sebelum keputusan pemerintah menjadi *definitif* (sudah pasti), subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

²Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 5

³<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. diakses pada tanggal 8 Juni 2021, pukul 18:00

2. Sarana perlindungan hukum *represif*, adalah perlindungan akhir yang diberikan kepada pelaku meliputi sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa.⁴

B. Konsep Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Menurut KUHPerduta pasal 1313 KUHPerduta jual beli adalah perjanjian artinya suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatnya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada pasal 1457 KUHPerduta jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Dalam hal ini, bentuk penyerahan oleh penjual berupa kebendaan yang dijual dan penyerahan oleh pembeli ke penjual berupa uang dari harga benda tersebut.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Perdata telah mengatur secara rinci terkait tentang perjanjian jual beli dalam buku III BW (*Burgerlijk Wetboek Voor*) atau kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta).

⁴Dyah Permata Budi Asri, Jurnal; *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi*

Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, vol. 1 no.1, 2018, h.18

⁵Mohamad Kharis Umardani, Jurnal; *Jual Beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) secara tidak Tunai, Mei 2019, h. 20

⁶Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2003), h. 7

KUHPerdata mengatur tentang perikatan yang berpatokan pada asas terbuka atau kebebasan berkontrak. Artinya dalam membuat suatu perjanjian, para pihak diberikan kebebasan dengan syarat; adanya kesepakatan, cakap melakukan tindakan hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, serta suatu sebab yang halal.⁷

Sifat terbuka yang diperoleh dalam KUHPerdata, tercermin pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya setiap orang diberi kebebasan untuk memilih bentuk, macam serta isi perjanjian yang tidak bertolakbelakang dengan kesusilaan, ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.⁸

3. Unsur Jual Beli

Unsur pokok jual beli adalah “Barang dan Harga”. Dalam pasal 1458 menegaskan bahwa “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat terkait dengan barang dan harga, meskipun benda tersebut belum

⁷Mohamad Kharis Umardani, Jurnal; *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata dan Hukum Islam (Al-qur"an dan Hadist) secara tidak Tunai, h. 17

⁸Disa Nusia Nisrina, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan*

Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, h. 50

diserahkan dan harga belum dibayar”. Artinya unsur benda berkaitan dengan penyerahan sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran.⁹

C. Konsep Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Defenisi dari jual beli *online* (*e-commerce*) menurut OECD (*Organization for Economi Cooperation and Development*) dalam buku Ade Maman Suherman bahwa jual beli *online* adalah transaksi berdasarkan proses dan *transmisi* (pengiriman) data secara elektronik. Sedangkan cakupan dari jual beli *online* menurut WTO (*World Trade Organization*) terdiri dari; bidang produksi, distribusi, pemasaran, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Transaksi bisnis bisa berlangsung melalui sarana tersebut, mulai dari pengiklanan, penginvestasian, perancangan, pembuatan *katalog*, transaksi serta pengiriman barang.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Dasar hukum transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1 ayat 2 bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

disebutkan juga bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik

⁹Mohamad Kharis Umardani, Jurnal; *Jual Beli berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata dan Hukum Islam (Al-qur"an dan Hadist) secara tidak Tunai, h. 20

¹⁰Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 30

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi elektronik diatur pada pasal 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu untuk: a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik bisa dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE. Transaksi elektronik juga diatur dalam KUHPerdota yang memuat asas kebebasan berkontrak.¹¹

3. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online* merupakan transaksi melalui jaringan internet (dunia maya), dimana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung dalam satu tempat. Hal yang menjadi subjek jual beli dalam transaksi *online* adalah pihak yang menjual barang bertindak sebagai pelaku usaha dan pihak yang membayar harga dari barang tersebut bertindak sebagai konsumen, tidak berbeda jauh dengan transaksi jual beli pada umumnya.

Adapun objek jual beli *online* terdiri dari barang yang dibeli oleh pembeli, namun barang tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli/konsumen. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, dalam hal ini penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung dan melihat objeknya, sehingga pembeli dapat memperoleh kepastian mengenai kualitas barang yang

¹¹Disa Nusia Nisrina, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, h. 49

dibelinya serta dapat terhindar dari kejadian yang bisa merugikan pembeli seperti penipuan.

Sementara dalam transaksi jual beli *online* mengenai barang dan uang sebagai pengganti harga barang tidak dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, wujud dari barang yang menjadi objek jual beli hanya berupa gambar/foto atau video kemudian menerangkan secara rinci sifat dan jenisnya yang menandakan keaslian dari barang tersebut. Pembeli bisa memilih barang sesuai dengan yang diinginkan, dan barang yang sudah dipesan akan dikirim kemudian. Mengenai sistem pembayarannya, biasanya dilakukan dengan cara transfer atau bayar ditempat (COD).¹²

4. Proses Jual Beli *Online*

Mengenai proses jual beli, perbedaan antara transaksi secara *online* dengan transaksi jual beli pada umumnya. Dalam hal ini, transaksi jual beli biasanya penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung tanpa melalui perantara sedangkan transaksi jual beli secara *online* penjual dan pembeli tidak saling bertemu hanya melalui media sosial. Untuk mengetahui proses jual beli secara *online*, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan diantaranya: Langkah pertama adalah mengunjungi situs web di internet yang terdapat jasa jual beli *online*. Lalu cantumkan *e-mail* atau nomor telepon anda untuk lebih mudah memperoleh informasi. Kemudian carilah barang atau produk yang diperlukan, dan dari barang yang dicari akan muncul beberapa pilihan. Klik barang tersebut, setelah menemukan barang atau produk yang dicari. Setelah itu, jika kita telah

¹²Muhammad Rizki Romdhon, dkk, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 96

sepakat untuk membeli barang tersebut, maka pilihlah ikon setuju. Jika sudah, tunggulah beberapa saat hingga penyedia barang atau penjual *online* tersebut mengirimkan pesan ke *e-mail* anda berupa informasi mengenai total pembayaran yang harus dibayarkan. Barang yang telah anda beli akan dikirim beberapa hari kemudian setelah pemesanan. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening bank atau bisa langsung secara tunai (*cash*) dengan bayar ditempat.¹³

5. Situs Jual Beli *Online*

Kehadiran situs jual beli *online*, memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli untuk mencapai tujuan masing-masing. Penjual jadi lebih mudah untuk menawarkan barang dagangannya melalui media sosial dan mempermudah pembeli dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Adapun situs web yang digunakan dalam transaksi jual beli *online*, antara lain : *Shopee, Lazada, Sociolla, OLX, Blibli.com, Bukalapak, Tokopedia*.¹⁴

6. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Berikut ini beberapa jenis transaksi pembayaran konsumen terhadap barang atau produk yang dipesan kepada pelaku usaha, diantaranya:

- a. Transfer Antar Bank, adalah jenis transaksi yang paling umum digunakan dalam transaksi jual beli *online*. Karena memudahkan para pihak dalam melakukan proses pembayaran barang atau produk yang dibeli, penerima dana/penjual bisa dengan cepat mengecek pembayaran dari pembeli.

¹³Fajar Effendi, <https://www.kompasiana.com>, *Transaksi Jual Beli Online dalam*

Pandangan Islam, 2020, diakses pada tanggal 02 Juni 2021, pukul 20:30

¹⁴Rifan Adi Nugraha, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*,

- b. COD (*Cash On Delivery*), adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung ditempat setelah pesanan diantar oleh kurir dan diterima oleh pembeli. Dalam hal ini, COD artinya pilihan metode pembayaran.
- c. Rekening Bersama, transaksi ini berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Karena yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh para pihak, sedangkan pihak ketiga dalam transfer bank adalah bank.¹⁵

7. Posisi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli secara *online* dilakukan atas dasar kepercayaan dari para pihak, pelaku usaha dan konsumen tidak secara langsung berhadapan muka dan tidak saling kenal satu sama lain. Transaksi ini memberikan dampak buruk bagi konsumen, karena risiko pembeli yang memungkinkan barang atau jasa yang dipesan tidak sama dengan apa yang diharapkan, serta proses pengiriman barang biasa terjadi memakan waktu cukup lama. Tentu melanggar hak-haknya dan telah merugikan konsumen, dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.¹⁶

¹⁵Commata, <http://commata.co.id>, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia*, 2017, diakses pada tanggal 07 juni 2021, pukul 19:30

¹⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 5

8. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli *Online*

Dengan berkembangnya dunia digital saat ini, membuat eksistensi toko *online* sangat dibutuhkan. Karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, dalam hal ini lebih memilih untuk berbelanja di toko *online* karena dinilai lebih praktis. Namun toko *online* tidak mutlak selalu memberikan sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Berikut ini beberapa rincian kelebihan dan kekurangan transaksi *online*, diantaranya:

Adapun kelebihan dari transaksi *online*, terdiri dari:

a. Mudah dijalankan

Berkembangnya teknologi saat ini sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi di dunia maya, baik dari kalangan remaja maupun ibu rumah tangga yang telah mengerti menggunakan *handphone*. Misalnya dalam transaksi jual beli secara *online*, cukup membuat akun di media sosial atau *marketplace*, toko *online* sudah dapat memulai berbisnis di dunia maya.

b. Jangkauan pasar lebih luas

Pemasaran toko *online* tidak terbatas di area lokal saja, tetapi lebih luas hingga nasional bahkan sampai internasional. Karena jangkauan dunia internet sangat luas, jarak antara pemilik toko dengan konsumen tidak menjadi penghalang dari keduanya untuk melakukan transaksi jual beli.

c. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar

Jual beli secara *online* hanya bermodalkan ponsel dan kuota internet, dengan menggunakan sistem *reseller* dan *dropship* akan lebih memudahkan dalam berbisnis walaupun tanpa modal.

Pelaku *reseller* akan menyetok barang lebih sedikit dan hanya dijadikan sebagai contoh. Jika mendapatkan agen dalam satu daerah, pemilik toko *online* tidak perlu menyetok sama sekali. Cukup mengambil produk ketika ada konsumen yang memesan.

Pada sistem *dropship* cukup melakukan kegiatan promosi dan pemasaran saja, tidak perlu menyetok barang dan melakukan pengiriman produk. Penyediaan dan pengiriman produk akan ditangani oleh agen pemilik produk.

d. Tidak memerlukan tempat

Toko *online* tidak memiliki tempat untuk menampung segala jenis produk dan untuk bertransaksi. Akun yang telah dibuat di media sosial dan *marketplace*, toko *online* merupakan tempat untuk melakukan proses jual beli. Toko tersebut dapat dikontrol dimana saja, baik ketika dalam perjalanan ataupun di rumah.

e. Memerlukan karyawan yang lebih sedikit

Sistem jual beli *online* termasuk jual beli yang simpel, toko *online* tidak memerlukan karyawan yang banyak. Penyediaan dan pengiriman barang dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang. Apabila bisnis *online* yang dirintis berkembang dengan cepat, untuk lebih mempermudah pekerjaan bisa untuk menambah beberapa karyawan.

f. Waktu *fleksibel*

Aktivitas di dunia maya berjalan selama 24 jam dalam sehari, begitupun dengan toko *online*. Karena tidak ada batasan jam, maka pemilik toko *online* tetap bisa melakukan aktivitas jual beli bahkan sampai dini hari.

g. Produk yang dijual bervariasi

Produk yang dijual di toko *online* sangat bervariasi, membuat para konsumen bebas untuk memilih. Banyak yang lebih minat untuk berjualan secara *online* karena bisa menyediakan berbagai macam produk dan dari beberapa agen, selama itu diminati oleh konsumen.

Adapun kelebihan dari transaksi *online*, terdiri dari:

a. Persaingan ketat

Jangkauan yang luas dan mudahnya prosedur pembuatan akun pada toko *online* mengakibatkan persaingan dalam berbisnis cukup ketat. Pemilik toko *online* tidak hanya bersaing dengan pedagang lokal, akan tetapi juga internasional.

b. Kredibilitas diragukan

Barang yang dibeli tidak bisa dicoba terlebih dahulu, membuat kepercayaan konsumen terhadap toko *online* rendah. Oleh karena itu, pemilik toko harus memastikan seluruh barang yang dijual sudah berkualitas baik ketika dikirim. Pemilik toko harus bertanggungjawab, jika produk yang dikirim tidak sesuai. Serta banyaknya penipuan dibisnis *online* membuat kredibilitas toko *online* diragukan.

c. Konektivitas internet

Transaksi pada bisnis *online* berjalan sangat cepat. Konektivitas internet yang buruk akan berdampak besar, walaupun dalam jangka waktu pendek. Pemilik toko *online* bisa rugi hingga jutaan rupiah karena konsumen bisa dengan mudah beralih mencari penjual lain yang bisa melayani lebih cepat.¹⁷

D. *Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah peralihan dengan prinsip saling merelakan antara benda yang satu dengan benda lain. Jual beli berasal dari kata al-bay' (jual) dan asy- syira (beli) berkaitan dengan pertukaran barang, alat penukar atau barang yang nilainya sama, yang dipergunakan dalam perniagaan. Menurut hukum Islam, jual beli adalah perjanjian terhadap suatu kontrak dengan saling bertukar barang dengan alat tukar tertentu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Sehingga, terjadilah proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan.

Hukum perdagangan terdiri dari suatu perjanjian atau persetujuan, dan kontrak antara para pihak (penjual dan pembeli) yang saling mengikat pada barang dan harga barang dalam transaksinya. Secara substansial jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang melalui hukum perdagangan yang berlaku dan telah disepakati. Pada dasarnya, sikap saling merelakan antara para pihak merupakan hakikat dalam perjanjian jual beli.¹⁸

¹⁷<https://www.jurnal.id>, diakses pada tanggal 09 februari 2022, pukul 19:46

¹⁸Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.273

Mengenai penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli termasuk usaha manusia yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertukaran antara harta, benda, dan jasa;
- b. Pertukaran benda yang memiliki jenis berbeda dengan nilai yang sama atau jasa yang dihargakan dengan benda dengan harga yang sama;
- c. Pihak penjual dan pembeli bisa mengambil manfaat dari benda atau jasa yang berbeda;
- d. Peralihan hak milik seseorang kepada orang lain dari harta dan jasa;
- e. Ketentuan yang berkaitan dengan perihal jual beli;
- f. Sikap saling merelakan antara penjual dan pembeli terhadap barang atau jasa.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang dijadikan sebagai dalil yang membolehkan jual beli sesuai dengan *syara*'' ialah terdapat dalam Al-qur''an, Hadist, Ijma'' dan Qiyas, antara lain:

- a. Al-qur''an
 - 1) Surah al-Baqarah ayat 198:

مَكْرَبٌ ۚ نَمِ الْاَضْرَافِ اَوْ غَنَبْنَا حَاجَ مَكْرَبِلَعِ سِوَالِ

Terjemahannya :

''Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.''²⁰

¹⁹Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, h. 275

²⁰Qur''an Kemenag 2019, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 19:06

Terjemahan Bahasa Mandar :

"Taniai dosa di sesemu mie" namaitai palla"birang pole di Puangmu

mie"".²¹

2) Surah an-Nisa ayat 29;

... مكنم ضارنا ع قرايت نوكننا الا ...

Terjemahannya :

*"...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."*²²

Terjemahan Bahasa Mandar :

"Salaengna sawa" pa"dangangan iya melo"para melo"

diantaramu mie".²³

b. Hadist

Selain ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum, dasar hukum lainnya ialah hadis-hadis Rasulullah Saw yang membolehkan jual beli, berikut ini hadis-hadis jual beli antara lain:

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi';: :
Artinya: *"Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi Saw ditanya, "Apa mata pencaharian yang paling baik? "Nabi menjawab, "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. "(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).*
- 2) Hadist dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw menyatakan;

²¹Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Terjemahan Al-qur'an Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 49

²²Qur'an Kemenag 2019

²³Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Terjemahan Al-qur'an Bahasa Mandar*, h. 134

Artinya: “ *Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka* ”.²⁴

c. Ijma

Para ulama sudah sepakat mengenai jual beli, hal tersebut diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi keperluan dirinya sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Artinya manusia tidak bisa bertahan hidup secara individu melainkan hidup secara berkelompok. Jual beli hukumnya bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib dengan ketetapan antara lain:

- 1) Hukum jual beli yang wajib, apabila ia sangat membutuhkan sekali makanan atau minuman pada saat darurat atau terpaksa sedangkan ia bisa melakukan transaksi jual beli.
- 2) Hukum jual beli yang haram, apabila memperjualbelikan sesuatu yang telah diharamkan oleh syara' misalnya; menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang telah bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan.²⁵

d. Qiyas

Mengenai cara berijtihad yang digunakan pada awal abad Islam ialah dengan ra'y (pendapat pribadi). Tetapi hal itu digantikan oleh qiyas ketika asas- asas hukum ditetapkan secara sistematis. Qiyas berperan untuk memperluas hukum pada ayat Al-qur'an dalam suatu perkara, yang tidak terdapat dalam bidang syarat-syaratnya, dengan alasan sebab akibatnya serta tidak dapat dipahami pernyataan yang ada. Menurut Ulama ushul qiyas adalah menerangkan

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 69

²⁵Rizki Amelia Kadir, Skripsi; *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual-Beli*

Online Ditinjau dalam Hukum Islam, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 20

sesuatu yang tidak ada nash nya, dengan cara menyamakan sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan menurut *nash* (Wahyu Allah Swt) dalam Al-qur“an dan Hadits.²⁶

Hendaknya umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli berpedoman pada ketetapan-ketetapan yang telah diatur dalam Al-qur“an, Hadis, Ijma“ dan Qiyas yang telah dijadikan sebagai dasar hukum jual beli. Ketentuan tersebut meliputi: prinsip saling merelakan, apabila jual beli dilakukan secara kredit hendaknya menghadirkan saksi, dan melakukan akad dengan ijab kabul yang benar. Jual beli hukumnya boleh jika tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

e. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli itu bisa dikatakan sah, apabila rukun dan syarat telah terpenuhi yang dibenarkan oleh *syara“*. Berikut ini rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam, antara lain:

1) Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama dalam buku Abdul Rahman Ghazaly mengatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat bagian, antara lain:

- a) Orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli).
- b) Sighat (*lafal* ijab dan kabul).
- c) Barang yang dibeli.
- d) Nilai tukar pengganti barang.

²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pusaka Setia, 2012), h. 14

²⁷Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, h. 277

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli meliputi: Orang yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar dari barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁸

2) Syarat Jual Beli

Sesuai dengan rukun jual beli yang dikatakan oleh jumhur ulama diatas, maka syarat-syarat jual beli yaitu:

- a) Syarat-syarat orang yang berakad; Berakal dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur utama dari jual beli menurut para ulama fikih. Kerelaan para pihak bisa terlihat dari ijab dan qabul yang sedang berlangsung.

- c) Syarat-Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih); Barang itu telah sedia, bisa dimanfaatkan, milik seseorang (penjual), dan diserahkan pada saat akad dilangsungkan.
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1. Suci (barang najis tidak boleh diperjualbelikan);
2. Bermanfaat;
3. Kondisi barang/uang bisa diserahterimakan;
4. Barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilinya;
5. Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.²⁹

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 71

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *deskriptif kualitatif*, merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang sumber datanya relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari buku- buku, *literatur*. Untuk memperoleh gambaran secara mendalam dari objek penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditinjau dari konteks hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, menggunakan 2 (dua)

pendekatan sekaligus diantaranya:

1. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka sebagai dasar untuk meneliti, berkaitan dengan peraturan- peraturan dalam *literatur* sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'ii*), yaitu pendekatan yang digunakan dalam menelaah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama mengenai dengan jual beli.¹

¹Disa Nusia Nisrina, Skripsi; *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, h. 11

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal dan internet. Kemudian peneliti menganalisa, dan menyatukan teori-teori yang terkait dengan pokok pembahasan yang dikaji.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah segala hal dalam mengumpulkan data, memeriksa dan menganalisis suatu pokok permasalahan, serta menyajikan data-data secara sistematis dan objektif.² Peneliti harus dapat memahami makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut, dalam hal ini tahap dalam membaca data yang telah diperoleh antara lain:

1. Membaca pada tingkat simbolik, artinya dengan tidak membaca secara keseluruhan melainkan dengan memahami ringkasan dari bab ke bab.
2. Membaca pada tingkat semantik, membaca data yang telah dikumpulkan dengan terperinci, terurai dan memperoleh hal yang pokok dari data tersebut. Peneliti mendahulukan data yang bersifat primer, kemudian data yang bersifat sekunder.³

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, mengacu pada beberapa tahapan, diantaranya: (a) Reduksi Data, banyaknya jumlah data yang diperoleh dari tempat penelitian, untuk itu peneliti

²Thalha Alhamid dan Budur Anufia, Resume; *Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019), h. 4

³<http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 05:30

perlu mencatat dengan cermat dan rinci. (b) Penyajian data (*data display*), yakni kegiatan untuk menarik kesimpulan secara tepat dengan menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks *naratif*. (c) Tahap akhir, yakni proses *verifikasi* atau kesimpulan. Pernyataan awal yang ada masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, untuk menunjang tahap perhimpunan data berikutnya.⁴

⁴Rizki Amelia Kadir, Skripsi; *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual-Beli*
Online Ditinjau dalam Hukum Islam, h. 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Transaksi Jual Beli Online

Menurut sejarah, dalam Islam perlindungan konsumen dimulai pada saat Nabi Muhammad Saw (sebelum menjadi Rasulullah) memuat dagangan Khadijah dengan memperoleh imbalan atau upah. Prinsip-prinsip yang dianut ialah kejujuran dan keadilan, sehingga ia bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain yang pernah dilakukan sebelumnya.¹

Kegiatan jual beli telah diatur dalam hukum Islam dengan cukup jelas dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma" dan Qiyas terkait dengan ketentuan penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan dan tentang akad jual beli yang tidak dibolehkan karena mengakibatkan kemudharatan disalah satu pihak. Al-qur'an dan Hadits dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma" dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum lantaran prosesnya harus berdasarkan kepada dalil dalam Al-qur'an dan Hadits.

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 275
dan surah an-nisa ayat 29,
yaitu:

اودرلا
مرّحو عيبا للّاحاو

¹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 17

Terjemahannya :

“Dan Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. al-Baqarah: 275).²

Terjemahan bahasa Mandar :

“*Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa “balu”i anna mahharangan riba*”.³

ضارن نع قرابت نوكن نا الالطابابا مكني مكاوما اولكأا ال اونما نهدا اهاي

اميحر مكن ناك للا نا مكن سفا اولتقن الو مكنم

Terjemahannya :

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. an-nisa ayat 29).⁴

Terjemahan bahasa Mandar :

“*E, inggannana to matappa”, da sipande barang-barang di antaramu mie” (tangalalang iya) salah, selaengna sawa” pa”dangangan iya melo” di antaramu mie”. Anna da mie” pappatei alawemu. Sitongangna*”.⁵

Ayat al-qur’an tersebut, memuat penjelasan bahwa selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli. Artinya para pihak yang berakad harus saling merelakan dan tidak terdapat unsur paksaan, dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal serta tidak mengandung unsur haram.

Perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, berupa zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen tidak hanya sekedar

²Qur’an Kemenag 2019

³Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Terjemahan Al-qur’an Bahasa Mandar*, h. 47

⁴Qur’an Kemenag 2019

⁵Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Terjemahan Al-qur’an Bahasa Mandar*, h. 133

semacam hubungan keperdataan, melainkan berkaitan dengan kepentingan publik secara luas dan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt.⁶

1. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan suatu transaksi jual beli, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsipnya. Adapun uraian dari prinsip-prinsip jual beli yang diatur dalam *syariat*, antara lain:

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini merupakan transaksi jual beli dilakukan untuk sesuatu yang dapat digunakan kelak dalam menempuh kehidupan di akhirat nanti dan tidak hanya semata-mata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia saja. Implementasi dari prinsip ketuhanan ialah terbukti dengan adanya seorang pengusaha Muslim yang menjauhkan diri dari segala transaksi yang memuat unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (Saling rela/Ridhaiyyah)

Prinsip saling rela dalam praktik jual beli terbukti dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* dari para pihak, tanpa ada unsur pemaksaan serta terlepas dari berbagai macam penipuan. Implementasi dari prinsip ini adalah tiap-tiap pihak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Informasi yang dimaksud meliputi: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Agar terhindar dari unsur tadelis atau penipuan.

⁶Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 8

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli seharusnya dapat bermanfaat bagi para pihak yang berakad, bukan dampak kerusakan yang bisa mengakibatkan kerugian. Kemanfaatan tersebut terdiri dari kegunaan dari objek atau barang yang diperoleh, serta manfaat dari hasil usaha jual beli yang dilakukan.

d. Prinsip Keadilan

Pelaku usaha atau penjual dalam transaksi jual beli mesti bisa bersikap adil kepada semua pembeli, begitupun sebaliknya. Serta menetapkan harga yang sewajarnya, dan tidak melakukan praktik monopoli. Agar terhindar dari sikap saling menzalimi satu sama lain.

e. Prinsip Kejujuran

Memberikan informasi secara objektif dalam melakukan transaksi jual beli, apa adanya dan menyeluruh. Prinsip ini mempunyai konsekuensi seperti larangan terhadap semua bentuk perbuatan yang terdapat unsur penipuan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

f. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini ialah untuk memutuskan suatu perbuatan atau suatu ketetapan selama tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Dalam hal ini, dengan adanya kewenangan dan peluang untuk menentukan sesuatu atau biasa disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* merupakan suatu keadaan yang menimbulkan „*aqid* (orang yang berakad) mempunyai kewenangan dalam menentukan akadnya, yaitu meneruskan atau membatalkannya.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam usaha ekonomi, diantaranya: *sidiq* (benar), *amanah* (mampu dipercaya), *tabligh* (memberikan kebenaran), dan *fathanah* (berpengetahuan). Prinsip akhlak/etika dalam berakad memuat semua sikap baik yang tidak merugikan orang lain, yakni bersikap jujur, tidak berikrar palsu, tidak melakukan perjudian dan bisa dipercaya.

h. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dapat dikatakan sah jika syarat dan rukun jual beli telah dapat dipenuhi dengan baik dan benar. Jadi implementasi dari prinsip sah bisa dibuktikan dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli.⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli hendaknya memenuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa: tidak melakukan riba, adanya ijab dan qabul, objek transaksi bermanfaat, keadilan terhadap semua pembeli, penentuan nilai barang dan keuntungan sebagaimana mestinya, terdapat informasi yang lengkap dan benar mengenai mutu dan harga serta waktu menyerahkan barang, adanya *khiyar*, menunaikan kebaikan dan menghindari keburukan dalam transaksi, serta terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Sesuai dengan *platform shopee* dalam transaksinya pelaku usaha cuma menampilkan tiruan barang (gambar) dan uraian penjelasan mengenai tiap produknya. Pembeli dapat membuktikan pelayanan *shopee* terhadap kliennya

⁷Misbahul Ulum, Jurnal; *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*, h. 54

dengan penilaian yang diberikan kepada pihak *shopee*, terdiri dari saran, kesan bahkan keluhan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada pembeli, jadi tidaknya untuk membeli barang yang diinginkan. Dalam *platform shopee* kesepakatan dalam transaksi amat penting, karena merupakan modal terpenting bagi pihak *shopee* dalam keberlangsungan bisnisnya. Kejadian yang sering terjadi dalam *platform shopee* ialah tidak semua penjual/*reseller* berlaku jujur dalam transaksinya, sehingga merugikan pembeli/konsumen. Misalnya pelaku usaha salah mengirim barang kepada konsumen, akan tetapi pada saat konsumen menyampaikan keluhan/komplain kepada situs *online* tersebut, tidak semua pelaku usaha akan menanggapi dengan baik bahkan menolak komplain dari pembeli terhadap barang tersebut. Sedangkan dalam sistem *shopee* terdapat hak pengembalian barang apabila tidak sesuai dengan *deskripsi* (pemaparan) penjual/*reseller* yang bersangkutan.

Jual beli *online* diperbolehkan jika: Sesuai dengan tampilan barang dalam rincian yang diperjualbelikan pada toko *online* tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi wajib berlaku adil dan bertanggungjawab khususnya para pelaku bisnis, dapat mengambil keuntungan dalam kegiatan bisnisnya namun hak pembeli juga patut dihargai. Pada *platform shopee* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, dengan adanya tindakan dari *shopee* atas permasalahan atau kerugian yang dialami mitra *shopee*.

2. Konsep dan Dasar Etika Bisnis dalam Islam

Etika dapat diartikan sebagai perangkat moral yang membedakan antara yang benar dan yang salah, sedangkan bisnis merupakan suatu kejadian yang

dimana melibatkan pelaku bisnis. Jadi, etika bisnis adalah pengaplikasian pemahaman mengenai apa yang baik dan benar dalam beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha. Pada hakikatnya bisnis dalam Islam ialah usaha untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Mengenai cara berbisnis dengan baik dan benar sesuai dengan syara' mengacu pada al-qur'an dan hadist. Etika bisnis Islam memiliki kegunaan secara substansial yang dipedomani oleh para pelaku bisnis, ada beberapa hal diantaranya: a. Hendaknya pelaku bisnis membangun kode etik Islami dalam mengurus dan mengembangkan metode berbisnis menurut agama Islam, agar pelaku terlindungi dari suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan.

- b. Menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku usaha, dalam perhimpunan bisnis, masyarakat dan tanggung jawab dihadapan Allah Swt.
- c. Sebagai dokumen hukum yang bisa mengatur perkara yang ada, sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan.⁸

Berdasarkan dari penjelasan diatas, terkait dengan kode etik yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam berbisnis. Semata-mata untuk melindungi konsumen dari tindakan semena-mena yang dilakukan pelaku usaha, dan pelaku usaha bertanggungjawab atas segala persoalan yang timbul dari perbuatannya. Agar tercapai suatu transaksi yang sah sesuai dengan *syariat*.

Sesuai dengan *platform shopee*, berikut ini terdapat pelanggaran kode etik

mitra pengemudi *shopeefood* yang sering terjadi, antara lain:

⁸Muflih dan Nuryanto, *Mozaik Ekonomi Islam*, (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2014), h. 163

- a. Tidak menggunakan atribut resmi *shopeefood* (misalnya; jaket dan helm) atau yang ditetapkan *shopee*.
- b. Tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan di alamat yang sudah ditentukan lebih dari 15 menit sejak pesanan diterima.
- c. Sengaja meminta biaya tambahan diluar tarif yang tercantum di aplikasi *shopeefood* tanpa seizin dan pernyataan setuju dari pelanggan atau *shopee*.
- d. Membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan/struk belanja tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pelanggan.
- e. Mengambil dan/atau mengantarkan pesanan dari *platform* pengantar makanan lain saat menerima pesanan *shopeefood*.

Menurut beberapa ketentuan tersebut, apabila terjadi suatu pelanggaran yang serupa dengan hal tersebut maka mitra *shopeefood* akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi yang akan didapatkan berupa; Peringatan, akun ditahan selama 1 jam bahkan ditahan selama 7 hari lamanya, serta pemutusan kemitraan. Dari hal tersebut, membuktikan bahwa *shopee* sejalan dengan kode etik dalam Islam. Dalam hal ini, *shopee* sangat menegaskan aturan yang berlaku dan melindungi konsumen dari perilaku mitra pengemudi *shopeefood* yang tidak bertanggungjawab.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online*

Suatu akad hendaknya memenuhi rukun sesuai dengan *syariat* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun diantaranya:

a. Pihak-Pihak yang Berakad

Pihak-pihak yang berakad terdiri dari orang, perhimpunan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Pihak- pihak yang terikat dalam akad jual beli yaitu penjual dan pembeli serta pihak lain yang ikut serta dalam akad tersebut.

Terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 5:

مَهِوسِكَاوِ اٰهِنَا مَهِوَزَّرَاوِ ۙ اَمِيْقْ مَكَا لِّلَّآ لَعَجْ يَتْلُوْا مَكَا اَوْمًا ؕ اٰهِنَسَا اَوْتُوْنَ اَلُوْ

اَنوْرَعْمَ ۙ اَلُوْقْ مَهْلًا اَوَلُوْقُوْ

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah Swt sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna da mie” pappibengan lao di to andiangpa sukku” akkalangna barang (barang iya lalang akkuasangmu) iya napajari puang Allah Taala atuoang. Bengani mie” balanja anna pakaeang (pole di barangna) ise”iya anna pappauo mie” lao se”iya pau-pau mapia.”*¹⁰

b. Obyek Akad

Bentuk obyek akad berupa benda yang berwujud, berupa mobil dan rumah, dan benda yang tidak berwujud, misalnya manfaat yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Menurut ketentuan pada Pasal 17 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah

menerangkan bahwa pemilikan jasa (amwal) bersumber pada asas:

⁹Qur’an Kemenag 2019

¹⁰Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Terjemahan Al-qur’an Bahasa Mandar*, h. 125

- 1) Amanah, ialah pada dasarnya pemilikan benda merupakan sesuatu yang dititipkan Allah Swt dalam keperluan hidup untuk didayagunakan.
 - 2) Infiradiyah, ialah pemilikan benda bersifat perseorangan dan penyatuan benda bisa dilakukan dalam sistem *korporasi* (badan usaha).
 - 3) Ijtima'iyah, ialah pemilikan benda tidak hanya berfungsi untuk mencukupi kebutuhan hidup pemiliknya saja, akan tetapi didalamnya juga terdapat hak orang lain.
 - 4) Manfaat, bahwa pada dasarnya diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan *mudharatnya* (kerugian).
- c. Tujuan Pokok Akad

Menurut Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “Akad tidak sah apabila bertentangan dengan *syariat* Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan”.

Akad memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha dari para pihak yang berakad. Tujuan akad bisa terwujud jika sesuai dengan ketetapan *syariat* Islam. Jika suatu akad tidak sejalan dengan *syariat* Islam, maka akad tersebut hukumnya tidak sah.

d. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan dengan lisan maupun tulisan sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini mempunyai arti hukum yang

setara. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi keinginan dari para pihak, dalam kebutuhan hidup maupun dalam mengembangkan usahanya.¹¹

Dasar hukum jual beli melalui pemesanan (salam) terdapat dalam surah al-

Baqarah ayat 282:

هو بئذ ان يحسم لجاىلا ن يده من يادد اذا اونما ن يذرا ادهاى

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E inggannana to matappa*”, *mua*” *siayumaio (mammuamala-o) mie*” *andiang silennarang me*” *apa wattu di pattattu, sitinayannao mie*” *mattulis.*”¹³

Maksud dari ayat tersebut adalah jika melakukan suatu transaksi secara *salam* atau pemesanan (*online*), untuk menghindari suatu perbuatan yang bisa merugikan salah satu atau kedua bela pihak. Maka hendaknya para pihak mencatat hal-hal yang terkait dengan isi perjanjian. Mulai dari pemesanan produk/barang sampai dengan diserahkannya produk/barang tersebut kepada pemesan/pembeli.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun jual beli cuma satu, yakni ijab (ucapan tanda penawaran) dan kabul (ucapan tanda setuju), serta kerelaan (*rida/taradhi*) dari para pihak dalam transaksi jual beli. Artinya unsur kerelaan ditandai dengan adanya ijab kabul atau saling menyerahkan barang dan hargabarang tersebut dari para pihak.¹⁴

¹¹Aprillita Zainati, Skripsi; *Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang*

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 125

¹²Qur’an Kemenag 2019

¹³Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Terjemahan Al-qur’an Bahasa Mandar*, h. 75

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 71

Jumhur ulama mengemukakan pendapat bahwa syarat-syarat jual beli, meliputi:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad; Orang yang bertransaksi hendaknya orang yang mempunyai akal. Hukum jual beli bisa menjadi tidak sah apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil artinya daya pikir masih kurang untuk memahami sesuatu begitupun dengan orang gila. Dalam waktu bersamaan seseorang tidak bisa berbuat sebagai penjual ataupun sekaligus menjadi pembeli, artinya orang yang berakad ialah orang yang berbeda.
- 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab kabul; Unsur pokok jual beli adalah kerelaan dari para pihak. Dapat dibuktikan dengan adanya ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak. Seperti dalam transaksi jual beli dan sewa menyewa.
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih);
 - a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, namun penjual mengatakan bahwa akan mampu untuk menyediakan barang tersebut.
 - b. Bisa dimanfaatkan dan berguna bagi para pihak. Dalam hal ini, bangkai, khamar, dan darah tidak sah hukumnya karena tidak bermanfaat bagi orang muslim untuk dijadikan sebagai objek jual beli.
 - c. Milik seseorang. Tidak boleh memperjualbelikan barang milik orang lain atau yang sifatnya belum dimiliki, seperti ikan dilaut dan emas ditanah.
 - d. Bisa diserahkan pada saat akad belangsung atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh para pihak.

4) Syarat nilai tukar (harga barang); artinya nilai barang yang telah ditentukan oleh para pihak mesti jelas jumlahnya dan bisa diserahkan pada saat akad berlangsung. Jika nilai barang dibayar belakangan, maka tempo pembayarannya harus ditentukan. Jika jual beli dilakukan dengan saling bertukar barang yang satu dengan yang lainnya (al-muqayadhah), maka barang yang menjadi alat tukar tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syara'.¹⁵

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang sudah disebutkan, bisa dipahami bahwa dalam transaksi jual beli *online* hukumnya sah jika sesuai dengan *syariat* Islam. Begitupun dalam ketentuan *platform shopee*, subjek dalam *platform shopee* terdiri dari: Mitra *shopee* yaitu pengguna yang sudah mendaftarkan diri pada aplikasi mitra dan sudah diverifikasi oleh *shopee* untuk bisa mengadakan transaksi. Partner yaitu pihak ketiga yang membantu menyediakan produk kepada mitra *shopee* termasuk *driver online* (kurir). Pengguna yaitu setiap individu yang membuat akses dan/atau mempunyai akun di aplikasi mitra, termasuk mitra *shopee*. Sedangkan objek dalam *platform shopee* meliputi produk, berbagai macam produk digital seperti barang-barang tidak memiliki wujud fisik, seperti pulsa, paket data, *voucher* game, listrik pln (prabayar dan pascabayar), dan tagihan berupa; angsuran kredit, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (bpjs kesehatan), perusahaan daerah air minum (pdam), pasca bayar, telkom, dan tv kabel.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 76

Mengenai hal tersebut, subjek jual beli dalam *platform shopee* terdiri dari mitra *shopee* sebagai pengguna, partner sebagai pihak ketiga yang menyediakan barang, dan objek jual beli adalah produk/barang maupun jasa. Sama halnya dengan ketentuan *syariat* Islam. Dalam hal ini, pelaku usaha harus jelas dan produknya juga harus jelas. Jika dalam transaksi tersebut sudah memenuhi syarat jual beli, maka hukum transaksinya itu sah.

4. Analisis Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam

Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atau pembeli menurut hukum Islam adalah memperoleh hak khiyar, yakni kewenangan yang diberikan kepada para pihak yang berakad untuk memutuskan suatu akad antara melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.

Adanya hak khiyar, kedua orang yang berakad (penjual dan pembeli) dapat memikirkan lebih jauh terkait kemaslahatan yang akan diperoleh. Agar tidak menyesal di kemudian hari, sebab merasa sudah ditipu. Para ulama fikih mendefinisikan khiyar sebagai berikut, bahwa:

يُبدئُ اِعْوَلُّ اَنْرِ هِخْسَنبْ هِنَاضْهْ اِمْدَعُو دُقْعَلَا ءَاضْهْ اِيْبِرَايْخَلَا دُقَاْعُوَلُّ اِيْكَيْ اِيْ

Artinya : “*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*”.

Sistem jual beli yang paling populer pada abad modern yang serba canggih ini adalah jual beli secara *online*. Dalam hal ini, cara mempromosikan produk/barang yang dijual semakin mudah dan praktis. Pembeli memperoleh hak untuk memilih (khiyar) dengan hati-hati dan cermat dalam menentukan produk/barang yang akan dibelinya, kata khiyar diganti dengan ungkapan singkat

Menurut seluruh ulama fikih, khiyar „*aib* berlaku sejak diketahuinya barang yang diperjualbelikan terdapat cacat dan bisa diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Syarat-syarat berlakunya khiyar „*aib* setelah diketahui cacat pada barang tersebut menurut para ahli fikih, meliputi:

- 1) Sebelum atau setelah akad diperoleh cacat, namun belum terjadi serah terima barang dan harga.
- 2) Ketika akad berlangsung, pembeli tidak mengetahui bahwa terdapat cacat pada barang itu.
- 3) Penjual tidak mensyaratkan ketika akad berlangsung bahwa barang tidak bisa dikembalikan jika didapati cacat pada barang tersebut.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai membatalkan akad.

Beberapa hal dalam mengembalikan barang yang ada cacatnya, dapat terhalang menurut khiyar „*aib* disebabkan oleh;

- 1) Pemilik hak khiyar sanggup dengan cacat pada barang tersebut,

kesanggupan pemilik hak dapat dibuktikan melalui ungkapan dan tindakan.

- 2) Muncul cacat baru atau benda yang menjadi objek transaksi itu hilang, bahkan barang itu telah berubah total disebabkan dari perbuatan pemilik hak khiyar.
- 3) Pemilik hak khiyar menambahkan materi pada barang itu, misalnya objek

jual belinya terdiri dari tanah dan tanah tersebut sudah didirikan bangunan atau menanami pohon. Jika penambahan itu bersifat alami

misalnya pohon yang diperjualbelikan berbuah, maka tidak menutupi hak

khiyar.

- c. Khiyar Syart, adalah batas waktu hak pilih yang diperoleh seorang atau keduanya (pembeli dan penjual) untuk meneruskan atau membatalkan akad itu. Menurut ulama fikih mendefenisikan khiyar syart, bahwa;

هناضه او ادق اعلا حسنه ىن ق ح لا او در يغلا وا او هل يك لوا ى يدق اعلا دح لاً ى ى ك ي ى ا ت ه ل ع ه
 ة ده ل ل ا خ

Artinya: “Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua belah pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.

Misalnya, pembeli mengatakan: “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya diberikan waktu selama satu minggu untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad”.²⁰

Adapun syarat-syarat dari khiyar syart ini, antara lain:

- 1) Imam Malik berpendapat bahwa hak khiyar ini ada dengan disyaratkan atau karena lantaran masyarakat (*'urf*). Sedangkan menurut jumhur, hak khiyar berlaku jika disyaratkan dan disepakati dalam akad.
- 2) Khiyar syart ini berlaku dalam akad-akad yang lazim dan tidak disyaratkan, ada penyerahan dan penerimaan (*taqabudh*) di *majlis* seperti akad *sharf* dan salam.

²⁰Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 121

- 3) Para fuqaha sependapat bahwa khiyar ini mesti dibatasi waktunya sampai waktu yang ditentukan. Khiyar menjadi tidak sah jika jangka waktu khiyar tidak menentu atau tanpa batas.
- 4) Khiyar ini dibatasi oleh Abu Hanifah selama tiga hari, Hanabilah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menetapkan batas waktu disetujui oleh para pihak yang berakad, sedangkan Malikiyah tergantung dari kesepakatan para pihak yang berakad dengan syarat tidak melebihi kebiasaan. Paling lama 3 (tiga) hari batas waktu lama syarat.
Para ahli fikih berpendapat mengenai keadaan yang mengakibatkan

khiyar syarat berakhir, meliputi:

- 1) Baik melalui pernyataan maupun tindakan, akad ini dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar.
- 2) Jika tenggang waktu khiyar jatuh tempo, tanpa ada yang menyatakan

batal atau dilanjutkan jual beli dari pemilik khiyar. Maka jual beli tersebut menjadi sah.
- 3) Jual beli menjadi batal apabila khiyar itu milik penjual, dan apabila khiyar itu menjadi hak pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli. Jika objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang mempunyai khiyar.
- 4) Adanya penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pihak yang memiliki hak khiyar. Apabila penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli atau tanpa campur tangan pembeli yang berhubungan erat dengan objek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Akan tetapi,

apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, maka hak khiyar tidak batal.

- 5) Sesuai dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hanbali wafatnya pemilik hak khiyar, maka berakhir pula lah *khiyar* itu, disebabkan oleh hak khiyar bukanlah hak yang dapat diwariskan. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hak khiyar tidak batal karena hak khiyar dapat diwariskan kepada ahli waris. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, bahwa "Siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka semuanya itu untuk ahli warisnya (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan Ibnu Majah).
- d. Khiyar Ta'yin ialah kewenangan untuk memilih bagi pembeli pada waktu tertentu, dalam memutuskan barang yang akan menjadi objek perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Khiyar ini berlaku pada objek perjanjian yang berbeda kualitas dan harganya dari sekian banyak barang. Dalam hal ini satu pihak diberi hak dalam menentukan barang mana yang akan dipilihnya.

Misalnya, penjual menawarkan barangnya kepada pembelinya: "Saya jual salah satu diantara baju ini kepada kamu, dan kamu bisa memilih diantara baju-baju tersebut". Objek jual beli menjadi jelas diketahui, jika pembeli sudah memilih salah satunya. Adapun syarat-syarat dari khiyar ta'yin, antara lain;

- 1) Khiyar ta'yin dalam akad, mesti disebutkan dan disepakati para pihak.

- 2) Objek akad tergolong qimiyat (barang langka) nilai barangnya harus diketahui secara pasti dan bermanfaat, nilai barang tidak boleh majhul (tidak diketahui).
 - 3) Jangka waktu khiyar harus pasti. Abu Hanifah menentukan tiga hari lamanya sedangkan dua muridnya memberikan kepada kesepakatan para pihak.
 - 4) Adanya faktor jahalah (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Jadi khiyar ini, tidak dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama.²¹
- e. Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat akad sedang berlangsung, untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli. Para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mengemukakan bahwa khiyar ru'yah diisyaratkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw bahwa "Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu" (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).

Adapun syarat berlakunya khiyar ru'yah menurut jumhur ulama fikih mengemukakan beberapa syarat, diantaranya;

- 1) Pembeli tidak melihat objek pada saat akad berlangsung.
- 2) Objek akad seperti materi, terdiri dari; tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad dapat dibatalkan dengan beberapa hal, misalnya jual beli dan sewa- menyewa.

²¹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 126

Khiyar ru'yah tidak berlaku, jika dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika akad itu dibatalkan berdasarkan khiyar ru'yah diantaranya: Pembeli masih memiliki hak khiyar, tidak mengakibatkan kerugian bagi penjual ketika membatalkan akad.

Ulama fikih berpendapat bahwa khiyar ru'yah akan berakhir, jika:

- 1) Kerelaan pembeli dapat dibuktikan ketika sedang melangsungkan akad, baik melalui perkataan maupun perbuatan.
- 2) Adanya tambahan cacat atau objek yang diperjualbelikan itu hilang, baik dari para pihak yang berakad, pihak ketiga, maupun oleh sebab alami.
- 3) Setelah dikuasai oleh pembeli terdapat penambahan materi pada objek, berupa tanah yang dibeli sudah didirikan bangunan atau hewan yang dibeli beranak.
Akan tetapi, jika penambahan itu menyatu pada objek akad, misalnya pepohonan yang dibeli telah menghasilkan buah, maka khiyar ru'yah bagi pembeli tidak batal.
- 4) Baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat oleh orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, tetapi belum ada pernyataan kepastian untuk membeli.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam transaksi jual beli *online* mengenai hak khiyar berguna agar terhindar dari kesalahpahaman dan pertengkaran, serta untuk menjaga hubungan dari dua belah pihak (penjual dan pembeli) supaya keduanya sama-sama untung. Terdapat hak yang dimiliki konsumen untuk

memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi terhadap barang/produk yang diperjualbelikan.

Sesuai ketentuan pada *platform shopee* dalam melakukan transaksi jual beli terdapat negosiasi. Dalam melakukan transaksi jual beli negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan khiyar adanya hak pilih. Setelah memperoleh kesepakatan, kemudian lanjut pada pembayaran. Terdapat beberapa cara pembayaran dalam transaksi jual beli pada situs *shopee*, meliputi; Transfer ke rekening bank menggunakan kartu kredit melalui mini market, serta secara COD (*Cash On Delivery*) bayar langsung ditempat.

5. Analisis Hubungan Jual Beli *Online* terhadap Undang-Undang Perlindungan

Konsumen menurut Hukum Islam

Terdapat dua unsur yang mesti dikaji, dari relevansi jual beli *online* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam, diantaranya; Pertama perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*. Dalam hal ini, mengenai produk yang dijual harus sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media sosial, serta informasi yang diberikan benar dan jelas. Kedua mengenai hak-hak konsumen, yaitu terkait dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pusat perhatian pada transaksi jual beli *online* adalah objek yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, Islam telah melarang memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan *syariah*, misalnya; memperjualbelikan *khamar*, babi, bangkai, dan sebagainya. Ketentuan islam telah menegaskan

kepada penjual atau pelaku usaha dalam melakukan bisnis hendaknya beritikad baik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Mengenai persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dapat dipaparkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang	Menurut Hukum Islam
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, hak konsumen dan pelaku usaha bersifat mutlak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai ketentuan syara', hak konsumen dan pelaku usaha tidak bersifat mutlak.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hak informasi atas produk berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang diperoleh konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hak informasi atas produk selain berkaitan dengan kualitas dan kuantitas, juga terdapat informasi kehalalan yang diterima konsumen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebebasan untuk menentukan barang. Hak konsumen diukur dari nilai tukar yang sesuai dengan suatu produk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebebasan untuk menentukan barang. Selain hak konsumen diukur dari nilai tukar, hak orang lain juga dipertimbangkan yang lebih awal telah menawar produk tersebut.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaku usaha mesti beritikad baik mulai dari merancang barang tersebut hingga pada tahap penjualan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik mulai dari merancang barang tersebut hingga pada tahap penjualan.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik, sejak terjadinya transaksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik, dimulai sebelum maupun saat berlangsungnya transaksi

Persamaan dan perbedaan yang tertuang pada tabel diatas, jika dikaitkan dengan keentuan *platform shopee* mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen sejalan dengan ketentuan yang ada pada tabel tersebut. Dalam hal ini, proses jual beli secara *online* barang yang akan dibeli oleh pembeli tidak dilihat secara langsung melainkan hanya berupa gambar/foto dari barang tersebut. Sehingga penjual atau pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen atas produk berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari barang yang diperjualbelikan, serta kebebasan yang diberikan kepada konsumen dalam memilih barang. Jadi jual beli *online* pada situs *shopee* diperbolehkan selama tidak ada penipuan, artinya sesuai dengan tampilan dan deskripsi pada barang yang di promosikan.

Hubungan jual beli *online* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam dapat disimpulkan, antara lain:

Undang-undang Perlindungan	Hukum Islam
<ul style="list-style-type: none"> • Berasaskan dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan dan kepastian hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berasaskan dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan dan kepastian hukum, serta halal haramnya suatu barang atau jasa.
<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk menghendaki perlindungan bagi konsumen melalui pengadilan jika terjadi pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk menghendaki perlindungan bagi konsumen melalui hak khiyar.

Mengenai relevansi antara hukum Islam dengan undang-undang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, agar dapat tercipta keseimbangan antara para pihak (pelaku usaha dan konsumen), hendaknya pelaku usaha memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan tidak mengabaikan hak-hak konsumen. Begitupun dengan konsumen, hendaknya memperhatikan kewajibannya sebagai konsumen. Untuk mencapai suatu transaksi yang benar dan sah sesuai dengan ketentuan *syariat*.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Transaksi Jual Beli Online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peran hukum dalam konteks ekonomi ialah untuk menciptakan ekonomi dan pasar yang *kompetitif* (persaingan) yang sehat. Dalam hal ini, selama konsumen memiliki hak dalam produk, baik berupa harga maupun nilai yang bermutu. Maka tidak satupun pelaku usaha/produsen yang bisa menguasai pasar. Dan selama masih ada produsen lain, pelaku usaha/produsen tidak bisa menawarkan harga atau produknya dengan kualitas yang rendah, atau konsumen berpindah kepada produk yang lain.²²

Sesuatu yang diharapkan perlindungan konsumen yakni terwujudnya rasa aman kepada konsumen dalam pemenuhan keperluan hidupnya. Dapat dibuktikan bahwa adanya sanksi pidana dalam setiap norma undang-undang perlindungan konsumen. Maka, dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada

²²Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 5

konsumen tidak hanya terhadap tindakan *preventif* melainkan juga terhadap tindakan *represif*. Oleh karena itu, ketentuan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara:

- a. Membuat metode perlindungan konsumen yang memuat unsur keterbukaan akses informasi, dan menjamin kepastian hukum.
- b. Menjaga kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.
- c. Menaikkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelaksanaan usaha yang menipu serta menyesatkan.
- e. Menggerakkan dalam bidang-bidang perlindungan lainnya, mengenai penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen.

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pada hakikatnya, hukum adalah sesuatu yang abstrak, berwujud konkret dalam manifestasinya. Ketentuan hukum bisa dinilai atau dikatakan dengan baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya berupa perbuatan baik, ketentraman hidup dan berkurangnya penderitaan.²³

Sikap konsumen di Indonesia tidak pernah lepas dari keadaan sosial masyarakat. Konsumen akan mendapat kejelasan tentang hak-haknya secara nyata ketika hak-haknya terpenuhi dalam berhubungan di dunia bisnis. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen di Indonesia memperoleh perlindungan hukum. Undang-undang ini

²³Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 7

juga memperhatikan hak-hak konsumen dengan mengarahkan perilaku pebisnis agar beritikad baik dalam pengelolaan bisnisnya termasuk dalam pemasaran produk.

Adapun inti dari pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan

Konsumen ini,
yaitu;

- a. Meningkatkan keamanan masyarakat dan kepastian atas kualitas dan jumlah.
- b. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kesanggupan, kemandirian konsumen dalam menjaga dirinya dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen.
- c. Terciptanya perekonomian yang sehat, hendaknya memujudkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.²⁴

Selain dari ketentuan perundang-undangan diatas yang terkait dengan perlindungan konsumen, dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur kepentingan konsumen adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa:

- a. Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang mesti dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 54

- b. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk menambah derajat kesehatan, yang besar artinya pada hakekatnya pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional.²⁵

Ketentuan dari kedua undang-undang tersebut mengenai perlindungan konsumen, sangat menjaga dan melindungi kepentingan dari konsumen dalam bertransaksi secara *online*. Dalam hal ini memberikan keadilan, pelayanan dan kesejahteraan kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan dalam al-qur‘an dan hadist. Bahwa dalam melakukan suatu transaksi hendaklah memenuhi segala rukun dan syarat, agar terhindar dari suatu perbuatan yang dapat merugikan satu sama lain. Terdapat pada prinsip-prinsip jual beli dalam islam, salah satu diantaranya ialah prinsip ketuhanan (tauhid) bahwa transaksi jual beli dilakukan tidak semata-mata untuk meraih keuntungan dunia, akan tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak nanti.

1. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang -
UndanPerlindunganKonsumen

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha sesuai dengan ketetapan hukum yang tercantum menurut Pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

²⁵Imam Masykoer Alie, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 177

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Prinsip dasar hak-hak konsumen, ialah: Hak agar konsumen terhindar dari kerugian, baik perseorangan hingga kerugian harta kekayaan. Hak untuk mendapat barang atau jasa dengan harga sebagaimana mestinya. Serta hak untuk mendapat penyelesaian yang baik terhadap persoalan yang dihadapi.

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki tugas atau tanggung jawab kepada penjual atau pelaku usaha menurut Pasal 5 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁶

Mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam ketentuan undang-undang tersebut salah satu diantaranya ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Serta berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *syariat*, dalam hal ini konsumen memperoleh hak khiyar, salah satu diantaranya adalah khiyar 'aib. Bahwa pembeli dapat mengembalikan barang tersebut apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya dengan meminta barang yang lain sebagai gantinya atau uangnya di kembalikan. Serta dalam transaksi jual beli adanya unsur kerelaan, dapat dilihat pada proses ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak.

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mesti dihargai dan dihormati oleh

²⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 6

konsumen, pemerintah serta masyarakat pada umumnya. menurut Pasal 6 dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak pelaku usaha meliputi:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat dan pemerintah menurut Pasal 7 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha berupa pemenuhan:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;

²⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 5

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁸

Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perbuatan hukum yang tidak diperbolehkan pelaku usaha, antara lain: Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan dalam penjualan secara obral/lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.²⁹

Adapun dalam ketentuan undang-undang lain, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa:

Pasal 4 : “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”.

²⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 7

²⁹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 57

Pasal 5 : “Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya”.³⁰

Ketentuan dari kedua undang-undang tersebut mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* bahwa perlindungan hukum tidak hanya terhadap konsumen, melainkan juga kepada pelaku usaha. Salah satu hak pelaku usaha diantaranya ialah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dalam bertransaksi. Kewajiban pelaku usaha salah satu diantaranya ialah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam etika bisnis Islam bahwa hendaknya pelaku bisnis membangun kode etik Islami untuk mengatur dan mengembangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait tentang hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dalam transaksi jual beli *online*, bahwa dengan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha membuktikan bahwa kesadaran dari para pihak sangatlah penting dalam kelangsungan suatu transaksi. Agar tidak timbul masalah atau perselisihan dari para pihak yang bisa menimbulkan kerugian, bahkan sampai terjadi penipuan.

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut ketentuan Pasal 2 mengenai asas-asas hukum perlindungan konsumen, bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

³⁰Imam Masykoer Alie, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, h. 182

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum”.³¹

Artinya perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang berhubungan dengan pembangunan nasional, berikut ini penjelasan dari kelima asas tersebut:

- a. Asas manfaat artinya segala upaya perlindungan konsumen dalam penyelenggaraannya, harus memberikan faedah secara keseluruhan terhadap kebutuhan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas keadilan artinya untuk memberikan kesempatan dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil bagi konsumen dan pelaku usaha, agar segala partisipasinya bisa diwujudkan.
- c. Asas keseimbangan artinya untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingannya masing-masing, terhadap konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah baik berupa materil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen artinya memberikan jaminan kepada konsumen terhadap dengan apa yang dikonsumsi atau yang digunakan, mengenai keamanan dan keselamatan dalam menggunakan, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa.
- e. Asas kepastian hukum artinya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen baik pelaku usaha maupun konsumen harus mematuhi hukum yang ada dan mendapatkan keadilan, serta negara menjamin kepastian hukum.³²

³¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 4

³²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 46

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³³

Selain asas-asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen yang dipaparkan diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 juga memuat asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu:

Pasal 2 : “Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama

³³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 6

dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan,

serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri”.³⁴

Dalam pembangunan kesehatan hendaknya memperhatikan berbagai asas dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan. Berikut ini pengertian dari asas-asas tersebut, antara lain:

- a. Asas perikemanusiaan berarti bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi dengan asas perikemanusiaan dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas manfaat berarti memberikan manfaat kepada setiap warga, dalam kemanusiaan dan kehidupan yang baik.
- c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- d. Asas adil dan merata berarti memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh tingkatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan, dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- e. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti seimbang antara kebutuhan individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, antara material dan spiritual, dalam penyelenggaraan kesehatan.
- f. Atas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti dengan memanfaatkan potensial yang dimiliki harus berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam penyelenggaraan kesehatan.³⁵

³⁴Imam Masykoer Alie, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, h. 181

Pasal 3 : “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.³⁶

Upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya merupakan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat yang baik yaitu tingkat kondisi yang sesuai dengan keadaan serta kemampuan yang nyata dari setiap orang ataupun masyarakat yang mesti diusahakan peningkatan secara terus-menerus.

Ketentuan dari kedua undang-undang tersebut mengenai asas-asas dan tujuan dari perlindungan hukum bahwa berasaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan kepastian hukum. Serta bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam ketentuan *syariat*, diantaranya; prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan bahwa kegiatan jual beli harus dapat memberikan kemanfaatan kepada para pihak yang berakad bukan dampak kerusakan yang bisa mengakibatkan kerugian, prinsip keadilan bahwa hendaklah pelaku usaha dapat bersikap adil kepada seluruh pembelinya begitupun sebaliknya dan prinsip sah bahwa kegiatan jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi dengan baik dan benar.

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai asas dan tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Maka dengan adanya

³⁵Imam Masykoer Alie, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, h. 227

³⁶Imam Masykoer Alie, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, h. 182

ketentuan tersebut, dalam transaksi jual beli *online* hendaknya para pihak memperhatikan dan menerapkan ketentuan yang berlaku agar masing-masing pihak tidak khawatir lagi dengan masalah yang ada, karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

3. Kepastian Hukum bagi Konsumen Terkait Transaksi pada Bisnis *Online*.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya dalam hal transaksi *online*, sudah dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa kebijakan atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan transaksi *online*.

Berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, dalam transaksi secara *online* tidak dibedakan dengan konsumen yang bertransaksi secara langsung atau *konvensional*. Namun pada saat tahun 2008 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur transaksi *online*, khususnya dalam Pasal 9 bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.³⁷

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengusulkan perkaranya yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada, hal tersebut akan diteliti dan diselidiki. Jika perkara itu memuat unsur-unsur yang melanggar ketentuan undang-undang, maka pihak berwenang yang menangani perkara tersebut akan menindaklanjuti.

³⁷Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8*

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum Vol.

11 No. 01 Februari – Juli 2017, h. 34

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memutuskan 2 (dua) untuk menyelesaikan perkara yakni melalui pengadilan dan diluar pengadilan, diantaranya:

a. Penyelesaian melalui Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang perlindungan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.³⁸ Ketentuan pasal 45 mengenai penyelesaian perkara meliputi:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pengaduan ganti rugi atau gugatan dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sejalan dengan tujuan ditetapkannya untuk melaksanakan perlindungan konsumen, seperti Lembaga

³⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 30

Perlindungan Konsumen Nusantara Merdeka. Organisasi ini memberikan bantuan berupa fasilitas tempat dan sumber daya manusia dan akan memberi pembelaan dalam penyelesaian perkara konsumen, baik melalui pengadilan atau diluar pengadilan.³⁹

Konsumen yang dirugikan, dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha di pengadilan negeri apabila terdapat unsur pidana, konsumen bisa melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum. Sesuai dengan laporan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan penyidikan, terkait adanya perkiraan pelanggaran pidana terhadap perlindungan konsumen. Pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Contoh kasus: Menarik paksa kendaraan oleh perusahaan anjak piutang⁴⁰ (*leasing*) yang pembayaran angsurannya beberapa bulan sudah jatuh tempo. Konsumen bisa menyampaikan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena pihak *leasing* tidak berkuasa membawa paksa kendaraan. Aparat yang berwenang membawa atau menarik barang adalah juru sita atau polisi yang dikuatkan dengan putusan hukum. Kasus yang pernah diselesaikan mengenai dengan angsuran kredit bermotor, yaitu motor diambil kembali, sementara uang cicilan yang telah dibayar konsumen dikembalikan serta dipotong biaya administrasi

.41

³⁹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 120

⁴⁰Anjak piutang atau pembiayaan piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja.

⁴¹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 123

b. Penyelesaian diluar pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.⁴²

Konsumen yang mengajukan gugatan ganti rugi melalui rektorat perlindungan konsumen, akan diberikan kesempatan berperan sebagai *konsiliator* atau mediator. Sistem penyelesaian perkara ini, akan diserahkan kepada konsumen dan pelaku usaha. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Pengadilan Negeri. Badan ini memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, terdiri atas: Mengembalikan uang sebagai ganti, barang serupa atau sebanding dengan harganya, perawatan kesehatan atau memberikan santunan. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat melalui:⁴³

1) Konsiliasi

- a) Konsumen mengajukan gugatan kepada BPSK.
- b) Konsumen dan pelaku usaha dipanggil oleh BPSK, untuk menentukan cara penyelesaian perkara konsumen yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) BPSK menyusun majelis yang akan menyelesaikan perkara konsumen.

⁴²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 29

⁴³Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 121

- d) Majelis akan bertindak pasif sebagai *konsiliator* atau mediator.
- e) Hasil dari penyelesaian perkara konsumen, akan tetap berada ditangan kedua belah pihak.
- f) Penyelesaian perkara konsumen dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, dimulai sejak pengajuan gugatan diterima oleh BPSK.

2) Mediasi

- a) Konsumen mengajukan gugatan kepada BPSK.
- b) Konsumen dan pelaku usaha dipanggil oleh BPSK, untuk menentukan cara penyelesaian perkara konsumen yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) BPSK menyusun majelis yang akan menyelesaikan perkara konsumen.
- d) Majelis bertindak aktif sebagai mediator, yang akan menasehati dan memberikan pendapat serta upaya-upaya lainnya dalam memutuskan perkara.
- e) Hasil dari penyelesaian perkara konsumen, akan tetap berada ditangan kedua belah pihak.
- f) Penyelesaian perkara konsumen dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, dimulai sejak pengajuan gugatan diterima oleh BPSK.

3) Arbitrase

- a) Konsumen mengajukan gugatan kepada BPSK.
- b) BPSK menyusun majelis yang akan menyelesaikan perkara konsumen.
- c) Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- d) Majelis akan memeriksa para pihak yang berperkara, saksi dan saksi ahli berita memeriksa dan menilai atas bukti-bukti yang ada

e) Membuat putusan.

Adapun macam-macam sanksi yang bisa diterapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diantaranya berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar, diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menetapkan ganti rugi terhadap konsumen sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar.⁴⁴

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Penuntutan pidana dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Sedangkan pada Pasal 62 memuat bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Selain sanksi pidana tersebut, adapula sanksi tambahan seperti; Merampas barang tertentu, mengumumkan ketetapan hakim, membayar ganti rugi, menghentikan aktivitas yang dapat merugikan konsumen, dan menarik barang dari peredaran serta mencabut surat izin usaha.⁴⁵

⁴⁴Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h.122

⁴⁵Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, h. 92

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online*, jika barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli *online* sesuai dengan rincian pada barang yang dipromosikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, maka transaksi tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan *syariat*. Para pihak hendaknya dapat bersikap jujur, adil dan bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi. Menjaga hubungan satu sama lain untuk menghindari perselisihan, agar tidak ada yang dirugikan, serta terhindar dari penipuan dari pihak yang tidak konsisten dalam melakukan transaksi.
2. Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha telah terpenuhi, maka penerapan dari ketentuan undang-undang tersebut telah dapat dibuktikan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman dan kepastian dalam melengkapi kebutuhan hidup bagi para konsumen, serta keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Implikasi Penelitian

1. Hendaklah konsumen menjadikan prinsip *syariah* sebagai dasar hukum dalam melakukan suatu transaksi melalui media internet (*online*), agar tidak bertentangan dengan ketentuan *syariat*. Begitupun dengan

pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan mengenai transaksi jual beli *online*.

2. Hukum perjanjian yang berlaku dimasyarakat sampai sekarang yaitu adanya posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi, faktanya dalam perjanjian tersebut tidaklah terjadi keseimbangan posisi diantara keduanya. Terutama dalam transaksi jual beli secara *online*, penegakan hukum harus diberlakukan secara konsisten dalam melindungi kepentingan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab yang bisa mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kemenag, Qur'an 2019.

Khalid Bodi, Muhammad Idham, dkk. *Terjemahan Al-qur'an Bahasa Mandar*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

B. Buku

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah suatu Kajian Teoritis*

Praktis, Bandung: Pusaka Setia, 2012.

Alie Imam Masykoer, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*,

Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Fariadi, Ruslan, *Khiyar dalam Jual Beli*, Redaksi Muhammadiyah: Cahaya

Islam berkemajuan, 2020.

Muflih dan Nuryanto, *Mozaik Ekonomi Islam*, Gowa: Gunadarma Ilmu, 2014. Romdhon Muhammad Rizki, dkk, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-*

Syafi'i, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Palembang: Prenadamedia Group, 2018.

Saebani Beni Ahmad dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Sahroni Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan*

Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Jakarta: 01 Mei 2016.

Suherman Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2005.

Wijaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003.

C. Perundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,*

Jakarta Timur: Sinar Grafika, 201

D. Skripsi

Hakim, Muhammad Rodhy Liaunil, Skripsi: *Kepuasan Konsumen dalam Berbelanja melalui Media Online ditinjau dari Jenis Kelamin*, Malang; Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Kadir, Rizki Amelia, Skripsi *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Online ditinjau dalam Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Nisrina, Disa Nusia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2015.

Zainati, Aprillita, Skripsi: *Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Purwokerto: Isntitut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2018.

E. Jurnal

Alhamid, Thalha dan Budur Anufia, Resume: *Instrumen Pengumpulan Data*, Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) , 2019.

Asri, Dyah Permata Budi, Jurnal *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yoyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No.1, 2018.

Nugrahaningsih, Widi dan Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017.

Nugraha, Rifan Adi, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 - Januari 2015.

Ulum, Misbahul, Jurnal: *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020.

Umardani, Mohamad Kharis, Jurnal: *Jual Beli berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-qur'an, Hadist) secara tidak tunai*, Mei 2019.

F. Internet

Commata, <http://commata.co.id>, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online terpopuler di Indonesia*, 2017.

Effendi, Fajar, <https://www.kompasiana.com>, *Transaksi Jual Beli Online dalam Pandangan Islam*, 2020.

<http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/christy-evanda/persentase-peningkatan-segmentasi-pasar-online-di-masa-pandemi-covid-19-1vBja9BD426>.

<https://www.jurnal.id>.



RIWAYAT HIDUP

Futrianti, lahir di Barru, 04 Februari 2000. Anak ketiga dari pasangan suami-istri Jufri dan Hamra. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar di SD Inpres No. 42 Garongkong melanjutkan

pendidikan di SMP Negeri 2 Barru pada tahun 2011-2014, Kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Pamboang 2014-2017 dan pada tahun yang sama, masuk ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mengambil program S1 jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah.